

**SISTEM PEMIDANAAN DAN KRITERIA
PEMBERATAN SANKSI DALAM TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK¹
Oleh : Winsy C. Turambi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimana sistem pemidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak seperti dieksploitasi secara seksual” dengan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain dan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bentuk perbuatan lainnya seperti menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. 2. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut: (1) adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan (2) ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan sanksi tindak pidana pemerkosaan anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual.

Kata kunci: Sistem Pemidanaan; Kriteria Pemberatan Sanksi; Tindak Pidana Pemerkosaan; Anak

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Debby Telly Antouw, SH., MH; Deizen D. Rompas, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 13071101459

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.³

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam memncukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebut di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan seperti penjual Koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba.⁴

Tindak pidana pemerkosaan kemudian menjadi perhatian khusus apabila dilakukan terhadap Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi, “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

³Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak I. Umum.

⁴Abdussalam, H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 102

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana antara lain terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ditambahkan Pasal 76D yang berbunyi, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".⁶ Sehubungan dengan itu, Pasal 81 juga turut mendapat perubahan.

Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; yang telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mendapat perubahan.

Apa yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi bagi Terdakwa tindak pidana pemerkosaan Anak amat beraneka ragam, yaitu mulai dari pidana yang lebih berat dalam Pasal 81 ayat (1), sampai pada pemberatan karena status tertentu dari pelaku (misalnya orang tua atau wali), pengulangan kejahatan, akibat buruk pada korban (misalnya luka berat), juga adanya pidana tambahan, berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan (*maatregel*)

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan Anak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pemberatan sanksi itu dalam sudut ilmu hukum pidana, yaitu sistem sanksi yang sudah berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana, dan dasar pembenar dari adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana sistem pidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan Anak.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak, merupakan perbuatan pidana sesuai dengan ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai tindak pidana dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak tentunya dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap anak-anak, karena anak-anak termasuk kelompok masyarakat yang belum mampu menjaga dan memperjuangkan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusianya, sehingga diperlukan upaya hukum untuk menjaga anak-anak tidak menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada

pertanggungjawaban pidana.⁷ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dipahami bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak, sebagai berikut:

1. Eksploitasi secara seksual dengan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
2. Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain;
3. Melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
4. Bentuk perbuatan lainnya seperti menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

B. Sistem Pidanaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Pasal 285 KUHPidana menentukan bahwa, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun",⁹ di mana dari rumusannya tampak hukuman (pidana) maksimal yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana pemerkosaan ini yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

Sistem pidanaan berkenaan dengan pidana penjara antara lain diatur dalam Pasal 12 KUHPidana yang menentukan bahwa,

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampai sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.¹⁰

Pasal 12 KUHPidana memuat sistem pidanaan untuk pidana penjara berupa, ... hukuman "minima umum" (*algemene minima*) dan hukuman "maxima umum" (*algemene maxima*), yaitu yang masing-masing satu hari dan 15 tahun yang dapat dinaikkan menjadi 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan.

Disamping itu terdapat juga "maxima khusus" yaitu hukuman yang setinggi-tingginya yang dapat diancamkan terhadap sesuatu delict.¹¹

Sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, sistem pidanaan untuk pidana penjara mengenal adanya minima umum, yaitu pidana penjara paling pendek untuk semua tindak pidana yang diancam pidana penjara. Minima umum ini, yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari.

Dengan demikian, Hakim untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana dapat menjatuhkan pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Karena ini merupakan minima umum yang diatur dalam Buku I KUHPidana, maka pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari ini berlaku juga untuk tindak-tindak pidana lain, seperti misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338

⁷Ali Mahrus, *Op.Cit.* hal. 97

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

⁹Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* Hlm. 116.

¹⁰*Ibid.* Hlm. 16.

¹¹Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Hlm. 352.

KUHPidana), tindak pidana pencurian (Pasal 362), dan sebagainya.

Maxima umum disebutkan juga dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal adanya pemberatan. Tetapi maxima umum ini merupakan ketentuan umum saja agar Hakim dalam keadaan bagaimana pun juga tidak boleh melampaui batas 20 tahun jika hendak menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dengan pemberatannya.

Tetapi, untuk masing-masing tindak pidana ada maxima khusus. Misalnya untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, sebagai maxima khusus, yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Dalam hal pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan beberapa kali, berdasarkan ketentuan perbarengan dalam Pasal 65 KUHPidana, pidananya menjadi maksimum pidana ditambah sepertiga, sehingga pelaku diancam dengan total pidana penjara $12 + (1/3 \times 12) = 16$ (enam belas) tahun.

Tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bertolak dari rumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menentukan bahwa, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".¹² Norma larangan dalam Pasal 76D ini memiliki sejumlah unsur yang sama dengan tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, yaitu "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan", "memaksa", dan "persetubuhan", sehingga dapat dikatakan merupakan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dengan memiliki unsur khusus, sehingga merupakan ketentuan khusus, yaitu unsur "Anak". Ketentuan pidana nanti ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1), yang berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."¹³

Unsur khusus sehingga tindak pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 285 KUHPidana yang merupakan ketentuan umum, yaitu unsur "Anak". Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."¹⁴

Ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1), yang merupakan hukuman (pidana) yang lebih berat dari ancaman hukuman (pidana) dalam Pasal 285 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika Pasal 285 KUHPidana tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari, maka Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menentukan adanya minima khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Dengan demikian, berbeda dengan sistem pemidanaan pidana penjara dalam KUHPidana yang hanya mengenal minima umum, maka Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk beberapa tindak pidana, antara lain dalam Pasal 81 ayat (1), telah memiliki minima khusus.

Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga telah jauh lebih berat dari pada pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 285 KUHPidana. Pidana maximu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

¹⁴ *Ibid.*

Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) ini mengandung sistem pemidanaan yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam KUHPidana.

Pasal 285 KUHPidana hanya memiliki ancaman pidana tunggal, yaitu pidana penjara. Juga dalam KUHPidana, pidana-pidana pokok tidak diancamkan secara kumulatif, melainkan secara alternatif. Misalnya untuk tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adanya kata "atau" menunjukkan bahwa yang dapat dijatuhkan hanya satu jenis pidana saja, yaitu Hakim dapat memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Tidak ada pasal dalam KUHPidana yang memiliki kata "dan" di antara dua macam pidana pokok, dengan kata lain tidak ada pasal tindak pidana yang mengancam pidana pokok secara kumulatif.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menggunakan sistem pemidanaan yang memiliki ancaman pidana kumulatif¹⁵ untuk pidana pokok, yaitu kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ancaman pidana bersifat kumulatif seperti Pasal 81 ayat (1), Hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja, melainkan harus keduanya bersama-sama.

Maxima khusus dalam Pasal 81 ayat (1) itu, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, merupakan maxima khusus yang lebih berat dari pada maxima khusus dalam Pasal 285 KUHPidana yang berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa hukuman (pidana) dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menganut sistem pemidanaan yang berbeda dari sistem pemidanaan dalam KUHPidana. Perbedaannya yaitu jika sistem pemidanaan dalam KUHPidana hanya mengenal minima umum untuk pidana penjara, yaitu menurut Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, maka Pasal 81 ayat (1) telah memiliki minima khusus

berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Kriteria pemberatan sanksi terhadap Pasal 285 KUHPidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu jika korbannya adalah Anak maka pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu, yaitu:
 - a. Pasal 81 ayat (3): pemerkosaan Anak dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1). Penambahan 1/3 ini umumnya dipandang sebagai tambahan 1/3 dari ancaman pidana maksimum, sehingga dari pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Paal 81 ayat (3) menyebut beberapa pelaku yang jika melakukan perbuatan pemerkosaan Anak ancaman pidananya diperberat dengan sepertiganya, yaitu:
- 1) orang tua,
 - 2) wali,
 - 3) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah

¹⁵ Tim Penyusun Kamis Pusat Bahasa. *Op.cit.* Hlm. 613: "ku.mu.la.tif bersangkutan dng kumulasi; bersifat menambah; terjadi dr bagian yg makin bertambah; bertumpuk-tumpuk".

dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Istilah-istilah ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 290 KUHPerdata, "Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang sama".¹⁶ Garis menyimpang/menyamping diatur dalam Pasal 294, bahwa dalam garis menyimpang perdeajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenekmoyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikian dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat ke empat dan demikian seterusnya.¹⁷

3. Pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menurut Pasal 81 ayat (5): pemerkosaan Anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Ancamannya yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6)).
Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana mencakup:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.¹⁸

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 ayat (6) menambahkan suatu pidana tambahan yang disebut pengumuman identitas pelaku. Dalam

bagian penjelasan pasal hanya dikatakan "Cukup Jelas". Pidana tambahan ini memiliki kemiripan dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana karena dengan pengumuman putusan hakim maka identitas pelaku juga turut diumumkan.

5. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)).

Sanksi ini oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebut sebagai tindakan (*maatregel*). Menurut J.E. Jonkers, "Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari pada tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan".¹⁹ Jika pidana disesuaikan beratnya dengan kejahatan yang dilakukan, maka tindakan lebih bersifat sosial yaitu untuk memperbaiki si pelaku.

Pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan dalam Pasal 81 ayat (7) tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik diberikan keterangan dalam penjelasan pasal bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak diberikan keterangan secara teknis tentang cara melakukan kebiri kimia dan teknis untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak seperti dieksploitasi secara seksual" dengan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Bentuk kekerasan atau

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 71-72.

¹⁷ *Ibid*. Hlm. 72.

¹⁸ I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska. Hlm. 78.

¹⁹ J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 350.

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain dan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bentuk perbuatan lainnya seperti menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

2. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut: (1) adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan (2) ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan sanksi tindak pidana pemerkosaan anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak perlu dicegah melalui kerjasama dan koordinasi antarinstansi pemerintah yang bertugas di bidang perlindungan anak dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak.
2. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya sehingga makin luas diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Advokasi Atas Hak Asasi*

Perempuan), Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Abdussalam, H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 1993.

Agnes Aristiarini dan Maria Hartiningsih, *Seandainya Aku Bukan Anakmu, (Makalah)* Dalam St. Sularto (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret Kehidupan Anak Indonesia)*. PT. Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) Jakarta, 2000.

Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

A. Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983,

Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bemmelen, J.M. van. 1986. *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier*. Terjemahan Hasnan. Bandung: Binacipta.

Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. 2005.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000,

H.R. Abdussalam., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007

I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Jonkers, J.E.. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Leah Levin, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia (Human Rights)*

- (Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2, Jakarta: Bina Aksara.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005
- _____, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002
- Mohammad Farid, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak Tantangan Bagi Indonesia*, Dalam St. Sularto, (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2000.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 12 (Baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988
- Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta. 2006
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poiliteia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Tresna, R. 1976. *Komentar H.I.R.* Cet.6, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianturi, S.R.. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta-Bandung: Eresco.
- _____. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung: Refika Aditama.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Novi Septiani. "Referat Duh Tubuh". <http://documents.tips/documents/referat-duh-tubuh.html>. Diakses tanggal 20/04/2017
- Putu Merta Surya Putra. "Komnas PA: 2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir". <http://news.liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>. Diakses tanggal 21/04/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5882).